Received : February 08, 2021
Accepted : February 12, 2021
Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project
https://journal.uib.ac.id/index.php/concept

Pendmapingan Perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Pt Pionika Automobil

Lili[1], Robert Garry Hawidi[2]
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email korespondensi: 1751132.lili@uib.edu.com

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pt. Pionika Autombil untuk mengatasi serta menganalisa terhadap permasalahan yang ada, dimana Perusahaan dalam melaksanakan hubungan kerja dengan karyawan kontrak tidak melalui mekanisme atau prosedur yang sesuai menurut syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen No.100/MEN/IV/2004. Adapun pelaksanaan Pengabdian ini Penulis mulai dari Bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta terapan, yaitu dengan mengelola data-data primer yang penulis temukan di lapangan. Sedangkan untuk tahap pelaksanaannya penulis bagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu perisiapan, pelaksanaan serta tahap penilaian pelaporan. Luaran proyek dari kegiatan Kerja Praktek yang Penulis laksanakan yaitu berupa perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kata Kunci: Prosedur, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Abstract

The implementation of this activity aims to help Pt. Pionika Autombil to solve and analyze existing problems. Where the Company in carrying out a working relationship with contract employees does not go through the appropriate mechanism or procedure according to the terms of the Fixed Time Work Agreement (PKWT) which is regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Ministerial Decree No.100 / MEN / IV / 2004. As for the implementation of this service, the author starts from May 2020 to July 2020. This research uses empirical and applied legal research methods, namely by managing primary data that the authors find in the field. As for the implementation stage, the authors divide it into 3 (three) stages, namely the preparation, implementation and reporting assessment stage. The project output from the Job Training activities that the author carries out is in the form of the design of a Specific Time Work Agreement (PKWT)

Keywords: *Procedure, Fixed Time Work Agreement (PKWT*

Pendahuluan

PT Pionika Automobil merupakan sebuah Perseroan Terbatas atau perusahaan swasta yang dididirkan pada tahun 2007 dengan Nomor surat keputusan W33-00088 HT.01.01-TH.2007 yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM tepatnya terletak di Jl. Teuku Umar, Komplek Pionika No. 1-9, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432. PT Pionika Automobil resmi dibuka pada tahun 2007 yang berlokasi di Ruko Jl. Teuku Umar, Komplek Pionika No. 1-9, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja Batam, Kepulauan Riau. adapun jenis usaha yang dijalankan dari PT Pionika Automobil adalah di bidang Perdagangan Otomotif.

Perjanjian menurut R.Subekti adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" maka dari peristiwa tersebut, timbulah suatu hubungan dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, sehingga perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan bagi orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 56 Perjanjian kerja dapat dibuat untuk pekerjaan yang hanya waktu tertentu saja dan dapat juga untuk suatu pekerjaan dengan waktu tidak tertentu. Dalam perjanjian untuk waktu tertentu dan tidak waktu tidak tertentu ini didasarkan dengan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi Pekerja Kontrak atau untuk karyawan waktu tertentu yaitu didasari pada sebuah perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan agar dapat mengontrak karyawan PKWT. Perjanjian kerja sejatinya merupakan awal dari sebuah ikatan atau hubungan antara perusahaan dengan pekerja begitu pula menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Sahnya sebuah perjanjian dibuat dengan adanya "kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melalukan perbuatan hukum, terdapat pekerjaan yang dijanjikan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis akan melaksanakan pengabdian di Pt. Pionika Automobil yaitu untuk membuat sebuah rancangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Pekerja/Buruh kontrak serta dilengkapi prosedur pelaksanaannya yang dimuatkan dalam bentuk laporan Kerja Praktek. Maka penulis dalam penelitian ini mengamvil judul tentang "PERANCANGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT PIONIKA AUTOMOBIL."

Adapun tujuan Laporan Kerja Praktek ini terhadap Penulis adalah ingin membantu perusahaan agar lebih memahami mengenai pentingnya pembuatan perjanjian kerja untuk karyawan kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman serta penulis akan menyusun perjanjian kerja ini berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku saat ini adalah UU

No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Terhadap pelaksanaan kerja praktik ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk perusahaan dan pekerja di PT.Pionika Automobil serta perjanjian kerja yang dibuat ini sekiranya dapat memberikan perlindungan kepada karyawan untuk mengetahui prosedur mengenai perpanjangan PKWT serta menjalankan perikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif bagi PT Pionika Automobil.

Metode

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta terapan. Yaitu dengan mengelola data-data primer yang penulis temukan di lapangan. Sedangkan untuk tahap pelaksanaannya penulis bagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu perisiapan, pelaksanaan serta tahap penilaian pelaporan. Dimulai dengan tahap persiapan yang penulis lakukan yaitu mencari tempat kerja praktek kemudian tahap pelaksaan yang penulis lakukan disini yaitu melakukan observasi atau kunjungan serta wawancara kepada pihak terkait tentang permasalahan yang dihapai perusahaan dalam pelaksanaan karyawan kontrak. Dari hasil identifikasi permasalahan maka penulis merancang sistem yang dibutuhkan, menguji kesesuaian sistem yang dirancang, sampai masuk pada tahap implementasi dan evaluasi luaran proyek.

Dalam pelaksanaan penelitian Kerja Praktek ini Penulis mulai dari tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020. deskripsi terhadap tahapanan diatas dapat dilihat melalui tabel dibawah :

Pembahasan

Unsur-unsur atau substansi yang harus di muat dalam sebuah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus memenuhi unsur seperti
Hak serta kewajiban antara perusahaan dan pekerja serta adanya syarat terlaksananya suatu pekerjaan. Dimana juga dijelaskan dalam “Pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

Jadwal Kerja

Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tahap Persiapan	√	√									
Tahap Pelaksanaan			√	√	√	√	√	√	√		
Tahap Penilaian Dan Pelaporan										√	√

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja”

Berdasarkan dengan isi/muatan dalam perjanjian kerja diatas maka Penulis kelompokkan sebagai berikut

1. Judul Kontrak
   Dalam perancangan Perjanjian Kerja ini Penulis awali dengan Judul, yaitu “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”.

2. Pembukaan *(description of instrument)*
   Dalam pembukaan Perjanjian Kerja juga di letakkan nomor perjanjian yang menjadi rekapan internal bagi Perusahaan.
3. Identitas Para Pihak
   Berkaitan dengan kedua pihak sangat penting karena untuk memastikan profil lengkap dari para pihak baik alamat para pihak, domisili perusahaan, dan lain sebagainya
4. Premis atau Konsideran
5. Premis merupakan keterangan pendahuluan dan biasanya disebut sebagai latar belakang atas suatu situasi tertentu di sebuah perjanjian dengan tujuan untuk menerangkan dasar perikatan tersebut dibuat oleh kedua belah yang dijelaskan dalam komparisi.

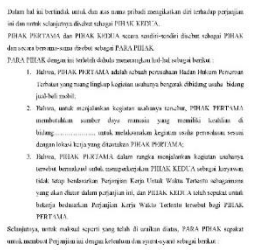
Dalam hal ini berlindak untuk dan atas nama pribadi mengikatkan diri terhadap perjanjian ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha bidang jual-beli mobil;
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PIHAK PERTAMA membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang..... untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan lokasi kerja yang ditentukan PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut bermaksud untuk memperkerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu sebagaimana yang akan diatur dalam perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut bagi PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah di uraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

6. Isi Perjanjian (terdapat 9 Pasal pada bagian isi)
   Yang berisikan ketentuan apa saja yang diperjanjikan dan disepakati secara oleh para pihak.
   Pasal 1 KETENTUAN UMUM

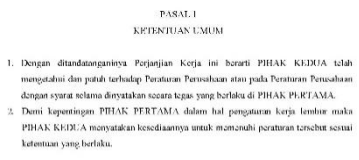
PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini berarti PIHAK KEDUA telah mengetahui dan putuh terhadap Peraturan Perusahaan atau pada Peraturan Perusahaan dengan syarat selama dinyatakan secara tegas yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Demi kepentingan PIHAK PERTAMA dalam hal pengaturan kerja lembur maka PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk memenuhi peraturan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

   Pasal 2 PENUNJUKAN SEBAGAI KARYAWAN
   Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN
   Pasal 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN
   Pasal 5 SANKSI
   Pasal 6 WAKTU DAN TEMPAT KERJA
   Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN
   Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
   Pasal 9 LAIN-LAIN
7. Penutup
   Merupakan struktur terakhir dari sebuah kontrak terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
8. Tanda tangan Para Pihak

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(PIHAK PERTAMA) (PIHAK KEDUA)

Dalam hubungnan perjanjian kerja yang sah yaitu adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak oleh sebab itu bagian tanda tangan para pihak ini merupakan tanda sepakat kedua pihak telah menyetujui semua ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut.

Penulis berharap setelah di lakukan implementasi Perjanjian Kerja ini dapat memberikan perubahan dalam ikatan kerja antara Perusahaan dan Pekerja/Buruh berupa kejelasan status pekerja yaitu sebagai karyawan kontrak atau pekerja waktu tertentu, hak pekerja berupa upah yang diterima serta upah lembur yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta kewajiban pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, hari libur serta jam kerja, sanksi, berkahirnya perjanjian kerja dan upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi di kemudian hari.

Penulis mengharapkan dalam hal ini Perusahaan untuk mengikuti serta mematuhi peraturan yang sesuai

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam mempekerjakan karyawan.

Simpulan

kesimpulan bahwasanya perjanjian kerja diatas dibuat dengan tujuan agar kedudukan antara Perusahaan dan Pekerja/Buruh seimbang, yaitu mendapatkan hak serta kewajiban sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang sudah dituangkan pada perjanjian kerja untuk menjalankan suatu hubungan kerja tertentu. Serta perjanjian kerja ini dibuat untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan oleh Pekerja/Buruh pada saat jam kerja dan selama masa kontrak kerja berlangsung maupun perusahaan dalam hal pemenuhan hak Pekerja/Buruh. Serta timbul tanggung jawab baik dari Pengusaha maupun Pekerja/Buruh untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang sudah di buat. penulis dalam merancang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dilihat dari hasil kunjungan observasi yang Penulis laksanakan, maka pada kesempatan ini akan memberikan beberapa saran untuk PT Pionika Automobil yakni sebagai berikut:

1. PT. Pionika Automobil harus memperhatikan kepentingan para Pekerja/Buruh kontrak salah satu cara dengan membuat perjanjian kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004. Sehingga sehingga Pekerja/Buruh mendapatkan pemenuhan haknya serta mendorong pekerja untuk melakukan pekerjaan lebih baik dan disiplin dalam menjalankan kewajibannya.
2. Untuk terlaksanakan hubungan kerja yang baik maka para pihak, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus mempunyai itikad baik dalam menjalin hubungan kerja**.**
3. Diharapkan dapat menggunakan rancangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah Penulis buat sebagai luaran proyek dari hasil penelitian dan kegiatan Kerja Praktek di PT. Pionika Automobil yang disusun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta,

Daftar Pustaka

Subekti, *Hukum perjanjian* ,(Jakarta PT Intermasa,1987).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kepmenekertrans No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Rahman, F. (2017). KAJIAN TEORITIS PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi pada PT. Duta Nichirindo Pratama Kota Tangerang). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 4(1).